



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk, Kantor Cabang Purbalingga,

beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.214 A Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Supriadi Wibowo, Adit Budianto, Evi Widawati, dan Ferry Setiawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2210/KC.VII/MKR/6/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

- Nama : Wahudi Sikun
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/19 Juli 1970
Alamat : Karangjambu Rt 20 Rw 06 Kec Karangjambu Kab Purbalingga, Karangjambu, Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Nama : Rasitem
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/21 April 1977
Alamat : karangjambu Rt 20 Rw 06 Kec Karangreja Kab Purbalingga, Karangjambu, Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 penetapan pencabutan perkara No.38/Pdt.G.S/2024/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam Surat Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir pihak penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 10 Juli 2024 dan 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada pada tanggal 19 Agustus 2024, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Pencabutan gugatan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan dalam persidangan ini memasuki tahap Putusan, maka pencabutan gugatan tersebut atas persetujuan dari Para Tergugat, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian dan ditandatangani diatas Materai oleh kedua belah pihak, sehingga Hakim sudah sepatutnya menyatakan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka terhadap perkara ini harus dinyatakan di coret dari Register Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pbg telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim dalam

Halaman 2 dari 3 penetapan pencabutan perkara No.38/Pdt.G.S/2024/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya ini, Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eni Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Widayati, S.H

Perincian Biaya Perkara sebagai berikut:

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNPB : Rp90.000,00
- Panggilan : Rp56.000,00
- Pemberitahuan : Rp28.000,00 +

Jumlah : Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan pencabutan perkara No.38/Pdt.G.S/2024/PN.Pbg